



## SURAT TUGAS

Nomor : ST/PM-456/VIII/2023/FIKOM-UBJ

Tentang

### **PENUGASAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2023/2024 FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

Pertimbangan : Bahwa dalam rangka pelaksanaan dan bimbingan Skripsi pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024 sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Komunikasi, maka dipandang perlu menugaskan Dosen Tetap Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk melaksanakan kegiatan dimaksud. Untuk itu perlu mengeluarkan Surat Tugas.

Dasar : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  
2. Keputusan Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Nomor : KEP/039/X/2020/UBJ perihal Penetapan Buku Pedoman Akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.  
3. Surat Keputusan Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Nomor : SKEP/155/VII/2023/UBJ tentang Kalender Akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Semester Ganjil dan Genap Tahun Akademik 2023/2024.  
4. Program Kerja Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Tahun 2023.

### DITUGASKAN :

Kepada : 1. **Muhammad Husni Mubarak, S.Pd., M.I.Kom**  
Pembimbing

Untuk : 1. Sebagai Pembimbing Tugas Akhir/Skripsi Mahasiswa/i dari :  
Nama Mahasiswa : Leonardo  
NPM : 201910415076  
Judul : Komunikasi Kelompok Unit Kegiatan Mahasiswa Seni Divisi Musik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Dalam Upaya Mempertahankan & Mengembangkan Anggota Periode 2022-2023.  
2. Melaksanakan bimbingan skripsi sesuai dengan ketentuan.  
3. Mahasiswa agar segera menghubungi dosen untuk konsultasi dan bimbingan.  
4. Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan dan berlaku sampai dengan Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024 .

Selesai.

Dikeluarkan di : Jakarta

Pada tanggal : 08 Agustus 2023

Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi  
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya



Dr. Agn Widodo, S.I.Kom., M.I.Kom

NIP. 4504222